



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk

Direksi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu pada :

Hari/Tanggal : Kamis / 29 Juli 2021
Tempat : Panin Bank Building Lantai 4
Jl. Jend. Sudirman – Senayan
Jakarta 10270
Waktu pelaksanaan Rapat : 10.25 s/d 11.30 WIB

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020;
2. Persetujuan atas penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
3. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan;
4. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan;
5. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2021;
6. Perubahan susunan Pengurus Perseroan;
7. Perubahan Anggaran Dasar;
8. Penyampaian Realisasi Penggunaan Dana ("LRPD") Hasil Penawaran Umum Terbatas II Tahun 2020.

A. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat sebagai berikut :

Dewan Komisaris

- Komisaris Independen : Omar Baginda Pane
- Komisaris Independen : Tantry Soetjipto S.

Direksi

- Direktur Utama : Bratha
- Direktur : Budi Prakoso
- Direktur : Shandra Noraya L.

B. Rapat telah dihadiri oleh **35.864.484.410** saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan kurang lebih **92,402%** dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- C. Dalam Rapat kepada seluruh Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk setiap mata acara Rapat.
- D. Dalam Rapat tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat dan apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- F. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan presentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu sebagai berikut ;

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara Pertama	35.864.473.110 saham atau <u>+ 99,999%</u>	200 saham atau <u>+ 0,000 %</u>	11.100 saham atau <u>+ 0,000 %</u>
Mata Acara Kedua	35.864.482.610 saham atau <u>+ 99,999%</u>	700 saham atau <u>+ 0,000 %</u>	1.100 saham atau <u>+ 0,000 %</u>
Mata Acara Ketiga	35.864.473.110 saham atau <u>+ 99,999% **)</u>	10.200 saham atau <u>+ 0,000 %</u>	1.100 saham atau <u>+ 0,000 %</u>
Mata Acara Keempat	35.864.483.310 saham atau <u>+ 99,999%</u>	-	1.100 saham atau <u>+ 0,000 %</u>
Mata Acara Kelima	35.864.473.110 saham atau <u>+ 99,999%</u>	-	11.300 saham atau <u>+ 0,000 %</u>
Mata Acara Keenam	35.864.473.105 saham atau <u>+ 99,999%</u>	-	11.305 saham atau <u>+ 0,000 %</u>
Mata Acara Ketujuh	35.864.483.310 saham atau <u>+ 99,999%</u>	-	1.100 saham atau <u>+ 0,000 %</u>
Mata Acara Kedelapan	35.864.484.410 saham atau <u>+ 100%</u>	-	-

***)* Sesuai POJK No.15/2020, suara abstain mengikuti suara mayoritas, jumlah tersebut merupakan perhitungan dari e-proxy KSEI dan BAE Perseroan.

- G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama:

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda dan Rekan dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material" sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 29 Maret 2021 No.00081/2.1265/AU.4/07/0849-2/1/III/2021 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya ("*acquit et de charge*") kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah mereka jalankan untuk tahun buku 2020, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020.

Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2020 yaitu sebesar Rp128.115.068,86 (seratus dua puluh delapan juta seratus lima belas ribu enam puluh delapan rupiah delapan puluh enam sen) seluruhnya akan dimasukkan sebagai

- Labanya Ditahan untuk memperkuat Modal Inti Perseroan dalam rangka pertumbuhan usaha ke depan. Dengan demikian untuk tahun buku 2020 tidak dibagikan dividen.
2. Menyetujui menetapkan 2½% (dua setengah persen) dari jumlah laba kotor (sebelum zakat dan pajak) Perseroan tahun buku 2020 yaitu sebesar Rp168.450.184,00 (seratus enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu seratus delapan puluh empat rupiah) disalurkan untuk memenuhi kewajiban Zakat Korporasi Perseroan.

Mata Acara Ketiga:

1. Menyetujui jumlah honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021 adalah sebesar Rp.1.581.000.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta rupiah).
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi para anggota Direksi Perseroan dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2021.

Mata Acara Keempat:

Menyetujui memberikan wewenang kepada Rapat Direksi Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara Kelima:

1. Menyetujui mendelegasikan kewenangan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) kepada Dewan Komisaris oleh karena sampai dengan saat ini Dewan Komisaris belum dapat menentukan nama Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut. Adapun kriteria Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut harus memiliki ijin yang terdaftar di OJK dan memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usahanya, serta memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku antara lain POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut.
3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lain yang memiliki pengalaman dalam audit perbankan dan berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Internasional yang diakui dan terdaftar di OJK dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan apapun tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Mata Acara Keenam:

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Dr. Adnan Abdus Shakoer Chilwan dari jabatannya selaku Komisaris Utama dengan ucapan terima kasih atas kontribusi yang diberikan kepada Perseroan selama menjabat sebagai Komisaris Utama terhitung sejak ditutupnya Rapat
2. Menyetujui pengangkatan Tantry Soetjipto S, sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen yang efektif berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat Otoritas Jasa Keuangan dimaksud, sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2023.

3. Menyetujui mengangkat kembali Omar Baginda Pane sebagai Komisaris Independen terhitung sejak ditutupnya Rapat.
4. Menyetujui mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini yaitu:
 - Bratha sebagai Direktur Utama
 - Budi Prakoso sebagai Direktur.
 - Shandra Noraya L sebagai Direktur
 - Dr. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah
 - Drs. H. Aminudin Yakub, MA sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah.
5. Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah tersebut diatas berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 dan pengangkatan Direksi tersebut di atas berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 yang akan diselenggarakan pada tahun 2022, dan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
6. Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah terhitung sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen : Tantry Soetjipto S

Komisaris Independen : Omar Baginda Pane

Direksi

Direktur Utama : Bratha

Direktur : Budi Prakoso

Direktur : Shandra Noraya Laksmi

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : DR. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA

Anggota : Drs. H. Aminudin Yakub, MA

dengan ketentuan pengangkatan Tantry Soetjipto S, sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen tersebut efektif berlaku terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas pengangkatannya sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen.

7. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat mengenai perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut di atas dalam akta tersendiri dihadapan Notaris, dan selanjutnya melakukan pengurusan penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

Mata Acara Ketujuh:

1. Menyetujui atas perubahan Anggaran Dasar antara lain untuk di sesuaikan dengan POJK 15/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK 16/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik sebagaimana terlampir

dalam minuta Rapat dan dengan demikian merubah Pasal 4 ayat (3), ayat (4) ayat (5), ayat (6), Pasal 10, pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan.

2. Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan dimaksud pada butir 1 tersebut diatas.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali perubahan Anggaran Dasar dalam akta tersendiri dihadapan Notaris, dan melakukan pengurusan penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

Mata Acara Kedelapan:

Mata Acara Kedelapan Rapat hanya bersifat laporan, maka tidak diadakan sesi tanya jawab maupun pengambilan keputusan.

Laporan yang disampaikan adalah sebagai berikut:

Hasil PUT II Tahun 2020 adalah sebesar Rp 1.485.460.346.800,- (satu trilyun empat ratus delapan puluh lima milyar empat ratus enam puluh juta tiga ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah) setelah dikurangi biaya emisi yaitu sebesar Rp.4.038.295.200,- (empat milyar tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah), maka Perseroan memperoleh dana sebesar 1.481.422.051.600,- (satu trilyun empat ratus delapan puluh satu milyar empat ratus duapuluh dua juta lima puluh satu ribu enam ratus rupiah).

Dana tersebut digunakan untuk pengembangan usaha sesuai dengan rencana penggunaan dana yaitu dana hasil PUT II Tahun 2020 seluruhnya telah digunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan melalui penyaluran pembiayaan sebagaimana tertuang dalam prospektus. Dana tersebut seluruhnya telah habis terpakai.

Jakarta, 2 Agustus 2021
Direksi Perseroan